

**BUPATI JEMBRANA**

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 33 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN BENTUK, UKURAN DAN LOKASI PEMASANGAN REKLAME  
DI KABUPATEN JEMBRANA**

**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kegiatan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Jembrana, diperlukan upaya penataan dan pengaturan untuk tetap terjaga ketertiban, keselamatan umum, estetika, kesehatan, kesusilaan dan pelestarian lingkungan sehingga fungsi reklame tidak hanya sekedar sebagai media promosi tetapi juga dapat menunjang keindahan kota ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jembrana tentang penetapan bentuk, ukuran dan lokasi pemasangan reklame di Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 );
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 1998 Nomor 151 Seri A Nomor 4).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 ) ;
12. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemetaan Lokasi pemasangan Reklame di Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2007 Nomor 21 ).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BENTUK, UKURAN DAN LOKASI PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN JEMBRANA**

#### **Pasal 1**

- ( 1 ) Pemasangan reklame harus mengutamakan syarat-syarat ketertiban dan keselamatan umum, keamanan, estetika, kesehatan, kesusilaan, norma-norma agama dan lingkungan hidup.
- ( 2 ) Bentuk, ukuran dan lokasi pemasangan reklame ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana Cq. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perijinan reklame di Kabupaten Jembrana.
- ( 3 ) Penyelenggara reklame harus mendapat rekomendasi pemasangan terlebih dahulu dari Bupati Jembrana melalui Kepala Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perijinan reklame di Kabupaten Jembrana dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.

## Pasal 2


( 1 ) Bentuk, ukuran, dan lokasi pemasangan reklame adalah sebagai berikut :

I. Areal sekitar patung mekepong – Tugu Lambang Daerah Kab. Jembrana di Pengeragoan

- a. Jenis : Spanduk /Panggung Spanduk (belum dibangun)
- b. Bentuk : Persegi Panjang.
- c. Ukuran : 0,8 X 6 meter.
- d. Jumlah : 1 buah
- e. Keterangan : sudut pandang dari Timur.



- f. Jenis : Baliho, Billboard, Megatron
- g. Bentuk : Persegi Panjang.
- h. Ukuran : 5 X 10 meter.
- i. Jumlah : 1 buah
- j. Keterangan : sudut pandang dari Timur.



- k. Jenis : Baliho, Billboard, Megatron
- l. Bentuk : Persegi Panjang.
- m. Ukuran : 4 X 6 meter.
- n. Jumlah : 1 buah
- o. Keterangan : sudut pandang dari Timur.




II. Tikungan Persil (timur gedung GOR Pekutatan)

- a. Jenis : Baliho, Billboard, Megatron
- b. Bentuk : Persegi Panjang.
- c. Ukuran : 4 x 6 meter.
- d. Jumlah : 1 buah
- e. Keterangan : sudut pandang dari Timur.



III. Pasar Pekutatan (Barat Pangkung)

- a. Jenis : Baliho, Billboard, Megatron
- b. Bentuk : Persegi Panjang (2 muka)
- c. Ukuran : 5 x 10 meter.
- d. Jumlah : 1 buah
- e. Keterangan : -











- f. Jenis : Shop Sign Neon Box/papan
- g. Bentuk : Persegi Panjang.
- h. Ukuran : 1 X 2 meter.
- i. Jumlah : 20 buah
- j. Keterangan : -



IV. Selatan Lapangan Pekutatan

- a. Jenis : Baliho
- b. Bentuk : Persegi Panjang.
- c. Ukuran : 4 X 6 meter.
- d. Jumlah : 2 buah
- e. Keterangan : sudut pandang dari Selatan.




- V. Tikungan Yeh Embang Kangin 1
- Jenis : Baliho
  - Bentuk : Persegi Panjang.
  - Ukuran : 4 X 6 meter.
  - Jumlah : 2 buah
  - Keterangan : sudut pandang dari Timur dan Barat.
- 
- VI. Tikungan Yeh Embang Kangin 2
- Jenis : Baliho
  - Bentuk : Persegi Panjang.
  - Ukuran : 4 X 6 meter.
  - Jumlah : 2 buah
  - Keterangan : sudut pandang dari Timur dan Barat.
- 
- VII. Persimpangan Rest Area- Pura Rambut Siwi (Timur Pos Polisi)
- Jenis : Baliho, Billboard, Megatron
  - Bentuk : Persegi Panjang (2 muka)
  - Ukuran : 5 x 10 meter.
  - Jumlah : 1 buah
  - Keterangan : -
- 
- VIII. Timur Tukad Biluk Poh
- Jenis : Baliho
  - Bentuk : Persegi Panjang.
  - Ukuran : 4 X 6 meter.
  - Jumlah : 1 buah
  - Keterangan : sudut pandang dari Barat.
- 
- IX. Pasar Penyaringan
- Jenis : Baliho
  - Bentuk : Persegi Panjang.
  - Ukuran : 4 X 6 meter.
  - Jumlah : 1 buah
  - Keterangan : sudut pandang dari Timur.
- 
- X. Pasar Tegal Cangkring
- Jenis : Neon Box
  - Bentuk : Persegi Panjang.
  - Ukuran : 1 X 2 meter.
  - Jumlah : 4 buah
  - Keterangan : -
- 
- XI. Pertigaan Pergung
- Jenis : Baliho
  - Bentuk : Persegi Panjang.
  - Ukuran : 4 X 6 meter.
  - Jumlah : 2 buah
  - Keterangan : sudut pandang dari Timur.
- 
- XII. Lapangan Pergung
- Jenis : Baliho
  - Bentuk : Persegi Panjang.
  - Ukuran : 4 X 6 meter.
  - Jumlah : 1 buah
  - Keterangan : Sudut pandang dari Selatan.
- 

- f. Jenis : Baliho  
 g. Bentuk : Persegi Panjang.  
 h. Ukuran : 4 X 6 meter.  
 i. Jumlah : 4 buah  
 j. Keterangan : Sudut pandang dari Barat




- k. Jenis : Panggung Spanduk  
 l. Bentuk : Persegi Panjang.  
 m. Ukuran :  
 n. Jumlah : 1 buah  
 o. Keterangan : Sudut pandang dari Barat




### XIII. RM Papin

- a. Jenis : Baliho, Billboard, Megatron  
 b. Bentuk : Persegi Panjang (dua muka)  
 c. Ukuran : 5 x 10 meter.  
 d. Jumlah : 1 buah  
 e. Keterangan : -




### XIV. Perempatan Batuagung

- a. Jenis : Baliho, Billboard, Megatron  
 b. Bentuk : Persegi Panjang.  
 c. Ukuran : 5 x 10 meter.  
 d. Jumlah : 1 buah  
 e. Keterangan : Sudut pandang dari Timur



- f. Jenis : Baliho  
 g. Bentuk : Persegi Panjang.  
 h. Ukuran : 4 x 6 meter.  
 i. Jumlah : 2 buah  
 j. Keterangan : sudut pandang dari Timur.




### XV. Timur Pasar Jembrana

- a. Jenis : Baliho  
 b. Bentuk : Persegi Panjang.  
 c. Ukuran : 4 X 6 meter.  
 d. Jumlah : 1 buah  
 e. Keterangan : Sudut pandang dari Barat.




- f. Jenis : Baliho  
 g. Bentuk : Persegi Panjang.  
 h. Ukuran : 2 X 3 meter.  
 i. Jumlah : 1 buah  
 j. Keterangan : Sudut pandang dari Barat.




### XVI. Perempatan Kejaksaan Negeri


- a. Jenis : Baliho  
 b. Bentuk : Persegi Panjang.  
 c. Ukuran : 4 X 6 meter.  
 d. Jumlah : 2 buah  
 e. Keterangan : pojok timur laut tugu adipura



- f. Jenis : Panggung Spanduk  
 g. Bentuk : Persegi Panjang.  
 h. Ukuran : 6 X 0,8  
 i. Jumlah : 1 buah  
 j. Keterangan : pojok timur laut tugu adipura




- k. Jenis : Baliho  
 l. Bentuk : Persegi Panjang.  
 m. Ukuran : 2 X 3 meter.  
 n. Jumlah : 1 buah  
 o. Keterangan : pojok Barat Daya tugu adipura




XVII. Beulovard Jalan Ngurah Rai

- a. Jenis : Neon Box  
 b. Bentuk : Persegi Panjang.  
 c. Ukuran : 1 X 2 meter.  
 d. Jumlah : 20 buah  
 e. Keterangan : sudah dibangun




XVIII. Depan Toko Buku Mas

- a. Jenis : Baliho, Billboard, Megatron  
 b. Bentuk : Persegi Panjang.  
 c. Ukuran : 5 x 10 meter.  
 d. Jumlah : 1 buah  
 e. Keterangan : sudah dibangun (sudut pandang dari Timur)




XIX. Terminal Dokar

- a. Jenis : Baliho  
 b. Bentuk : Persegi Panjang.  
 c. Ukuran : 2 X 3 meter.  
 d. Jumlah : 1 buah  
 e. Keterangan : sudut pandang dari Selatan




XX. Perempatan Pahlawan

- a. Jenis : Baliho, Billboard, Megatron  
 b. Bentuk : Persegi Panjang.  
 c. Ukuran : 5 x 10 meter.  
 d. Jumlah : 1 buah  
 e. Keterangan : Pojok SDN 3 Pendem (sudut pandang dari Timur)



- f. Jenis : Panggung Spanduk  
 g. Bentuk : Persegi Panjang.  
 h. Ukuran :  
 i. Jumlah : 1 buah  
 j. Keterangan : Pojok Toko Arif Motor, sudut pandang dari Barat



XXI. Beulovard Jalan Sudirman (barat perempatan Pengadilan)

- a. Jenis : Neon Box  
 b. Bentuk : Persegi Panjang.  
 c. Ukuran : 1 X 2 meter.  
 d. Jumlah : 20 buah  
 e. Keterangan : -



XXII. Perempatan Perusda Jembrana

- a. Jenis : Baliho,  
 b. Bentuk : Persegi Panjang.  
 c. Ukuran : 4 x 6 meter.  
 d. Jumlah : 4 buah  
 e. Keterangan : tiap pojok 1 buah.



- XXIII. Depan BPD Cabang Jembrana
- Jenis : Baliho,
  - Bentuk : Persegi Panjang.
  - Ukuran : 4 x 6 meter.
  - Jumlah : 1 buah
  - Keterangan : sudut pandang dari timur.
- 
- XXIV. Perempatan GOLKAR
- Jenis : Baliho, Billboard, Megatron
  - Bentuk : Persegi Panjang.
  - Ukuran : 5 x 10 meter.
  - Jumlah : 1 buah
  - Keterangan : depan Tk. Rosari, sudut pandang dari Timur.
- 
- XXV. Perempatan Tugu Jam
- Jenis : Baliho
  - Bentuk : Persegi Panjang.
  - Ukuran : 4 X 6 meter.
  - Jumlah : 1 buah
  - Keterangan : sudut pandang dari Timur.
- 
- XXVI. Beulovard Jalan Udayana
- Jenis : Neon Box
  - Bentuk : Persegi Panjang.
  - Ukuran : 1 X 2 meter.
  - Jumlah : 20 buah
  - Keterangan : -
- 
- XXVII. Barat Jembatan Gurun Mojo
- Jenis : Baliho
  - Bentuk : Persegi Panjang.
  - Ukuran : 4 X 6 meter.
  - Jumlah : 1 buah
  - Keterangan : sudut pandang dari Timur.
- 
- Jenis : Panggung Spanduk
  - Bentuk : Persegi Panjang.
  - Ukuran :
  - Jumlah : 1 buah
  - Keterangan : sudut pandang dari Barat.
- 
- XXVIII. Timur Perempatan Kaliakah
- Jenis : Baliho,
  - Bentuk : Persegi Panjang.
  - Ukuran : 4 x 6 meter.
  - Jumlah : 3 buah
  - Keterangan : Sudut pandang dari Barat.
- 
- XXIX. Perempatan Kaliakah
- Jenis : Baliho,
  - Bentuk : Persegi Panjang.
  - Ukuran : 3 x 4 meter.
  - Jumlah : 3 buah
  - Keterangan : di pojok Tenggara, Barat Daya, dan Barat Laut.
- 

## XXX. Tikungan Tukadaya

- a. Jenis : Baliho,
- b. Bentuk : Persegi Panjang.
- c. Ukuran : 3 x 4 meter.
- d. Jumlah : 2 buah
- e. Keterangan : sudut pandang dari Barat.



## XXXI. Pertigaan persil ke Palasari

- a. Jenis : Baliho,
- b. Bentuk : Persegi Panjang.
- c. Ukuran : 3 x 4 meter.
- d. Jumlah : 2 buah
- e. Keterangan : 1 buah sudut pandang dari Timur dan 1 buah dari Barat.



## XXXII. Pasar Melaya

- a. Jenis : Neon Box
- b. Bentuk : Persegi Panjang.
- c. Ukuran : 1 X 2 meter.
- d. Jumlah : 6 buah
- e. Keterangan : -




## XXXIII. Timur Jembatan di Pasar Melaya

- a. Jenis : Baliho,
- b. Bentuk : Persegi Panjang.
- c. Ukuran : 4 x 6 meter.
- d. Jumlah : 1 buah
- e. Keterangan : sudut pandang dari Timur.




## XXXIV. Barat Jembatan Pasar Melaya

- a. Jenis : Baliho,
- b. Bentuk : Persegi Panjang.
- c. Ukuran : 2 x 3 meter.
- d. Jumlah : 2 buah
- e. Keterangan : sudut pandang dari Timur.




## XXXV. Tikungan Batukarang

- a. Jenis : Baliho,
- b. Bentuk : Persegi Panjang.
- c. Ukuran : 5 x 10 meter.
- d. Jumlah : 1 buah
- e. Keterangan : sudut pandang dari Barat.




## XXXVI. Pertigaan Cekik Gilimanuk

- a. Jenis : Baliho,
- b. Bentuk : Persegi Panjang.
- c. Ukuran : 3 x 4 meter.
- d. Jumlah : 3 buah
- e. Keterangan : 2 buah sudut pandang dari Timur, 1 buah sudut pandang dari Barat




## XXXVII. Pasar Gilimanuk (sisi Timur )

- a. Jenis : Baliho,
- b. Bentuk : Persegi Panjang.
- c. Ukuran : 3 x 4 meter.
- d. Jumlah : 1 buah
- e. Keterangan : sudut pandang dari Barat.





- f. Jenis : Baliho,  
 g. Bentuk : Persegi Panjang.  
 h. Ukuran : 3 x 4 meter.  
 i. Jumlah : 1 buah  
 j. Keterangan : sudut pandang dari Timur.




XXXVIII. Pasar Manuver Gilimanuk

- a. Jenis : Baliho,  
 b. Bentuk : Persegi Panjang.  
 c. Ukuran : 4 x 6 meter.  
 d. Jumlah : 4 buah  
 e. Keterangan : sudut pandang dari Timur.



XXXIX. Tikungan Terminal Gilimanuk ( Pos Pemeriksaan KTP dan Terminal)

- a. Jenis : Baliho,  
 b. Bentuk : Persegi Panjang.  
 c. Ukuran : 3 x 4 meter.  
 d. Jumlah : 1 buah  
 e. Keterangan : sudut pandang dari Utara.



XL. Tikungan Timur Terminal Gilimanuk

- a. Jenis : Baliho,  
 b. Bentuk : Persegi Panjang.  
 c. Ukuran : 4 x 6 meter.  
 d. Jumlah : 1 buah  
 e. Keterangan : sudut pandang dari Barat.




( 2 ). Lokasi yang khusus diperuntukkan untuk sosialisasi program Pemkab Jembrana (speech khusus Pemkab Jembrana) meliputi :

a. Kecamatan Pekutatan :


❖ Depan Kantor Camat Pekutatan.

- o Jenis : Baliho,  
 o Bentuk : Persegi Panjang.  
 o Ukuran : 3 x 4 meter.  
 o Jumlah : 1 buah  
 o Keterangan : sudut pandang dari barat.




❖ Parkir Pasar Pekutatan (timur).

- o Jenis : Baliho,  
 o Bentuk : Persegi Panjang.  
 o Ukuran : 4 x 6 meter.  
 o Jumlah : 1 buah  
 o Keterangan : sudut pandang dari Timur.



❖ Pertigaan Pasar Pekutatan – Asah Duren.


- o Jenis : Baliho,  
 o Bentuk : Persegi Panjang.  
 o Ukuran : 4 x 6 meter.  
 o Jumlah : 3 buah  
 o Keterangan : sudut pandang dari Selatan.




b. Kecamatan Mendoyo

❖ Perempatan Pasar Tegal Cangkring


- o Jenis : Baliho,  
 o Bentuk : Persegi Panjang.  
 o Ukuran : 3 x 4 meter.  
 o Jumlah : 1 buah  
 o Keterangan : sudut pandang dari Timur.



- ❖ Depan Kantor Camat Mendoyo
  - Jenis : Baliho,
  - Bentuk : Persegi Panjang.
  - Ukuran : 3 x 4 meter.
  - Jumlah : 1 buah
  - Keterangan : Sudut pandang dari Timur.




- ❖ Pojok Tenggara Pasar Desa Poh Santen
  - Jenis : Baliho,
  - Bentuk : Persegi Panjang.
  - Ukuran : 3 x 4 meter.
  - Jumlah : 1 buah
  - Keterangan : sudut pandang dari Timur.




c. Kecamatan Jembrana


- ❖ Depan Kantor Camat Jembrana
  - Jenis : Baliho,
  - Bentuk : Persegi Panjang.
  - Ukuran : 3 x 4 meter.
  - Jumlah : 1 buah
  - Keterangan : sudut pandang dari Timur.



- ❖ Perempatan Pengadilan Negeri Negara
  - Jenis : Baliho,
  - Bentuk : Persegi Panjang.
  - Ukuran : 3 x 4 meter.
  - Jumlah : 4 buah
  - Keterangan : 2 buah di pojok Tenggara dan 2 buah di pojok Barat Daya.



- ❖ Pojok Taman Makam Pahlawan
  - Jenis : Baliho,
  - Bentuk : Persegi Panjang.
  - Ukuran : 4 x 6 meter.
  - Jumlah : 1 buah
  - Keterangan : sudut pandang dari Timur.



d. Kecamatan Negara


- ❖ Depan Kantor Camat Negara
  - Jenis : Baliho,
  - Bentuk : Persegi Panjang.
  - Ukuran : 3 x 4 meter.
  - Jumlah : 1 buah
  - Keterangan : -



- ❖ Tanah Lapang Negara
  - Jenis : Baliho,
  - Bentuk : Persegi Panjang.
  - Ukuran : 4 x 6 meter.
  - Jumlah : 3 buah
  - Keterangan : sudut pandang dari Timur dan dari Barat.



- ❖ Pojok Barat Laut Pasar Inpres Negara
  - Jenis : Baliho,
  - Bentuk : Persegi Panjang.
  - Ukuran : 3 x 4 meter.
  - Jumlah : 1 buah
  - Keterangan : sudut pandang dari Utara



## e. Kecamatan Melaya

## ❖ Depan Kantor Camat Melaya

- Jenis : Baliho,
- Bentuk : Persegi Panjang.
- Ukuran : 3 x 4 meter.
- Jumlah : 1 buah
- Keterangan : sudut pandang dari Barat.



## ❖ Timur SPBU Batu Karung

- Jenis : Baliho,
- Bentuk : Persegi Panjang.
- Ukuran : 4 x 6 meter.
- Jumlah : 1 buah
- Keterangan : sudut pandang dari Barat



## ❖ Pintu Masuk Pos Pemeriksaan KTP.

- Jenis : Baliho,
- Bentuk : Persegi Panjang.
- Ukuran : 4 x 6 meter.
- Jumlah : 2 buah
- Keterangan : sudut pandang dari utara.



## (3) Lokasi Yang dibebaskan dari reklame adalah

- a. Areal Taman Patung Pahlawan simpang empat Jl. Ngurah Rai – Negara (antara Desa Batuagung dengan Kelurahan Dauhwaru);
- b. Areal/kawasan suci Pura Jagatnatha, untuk semua jenis reklame, kecuali untuk kepentingan kegiatan upacara keagamaan pura, seni budaya dan pendidikan yang tidak bersifat komersial;
- c. Areal Taman Pecangakan, untuk semua jenis reklame, kecuali untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- d. Areal telajakan Simpang Empat Jl. Sudirman dengan Jl. Rajawali – Negara, untuk semua jenis reklame, kecuali spanduk;
- e. Areal kawasan suci atau tempat ibadah untuk umum, sekolah dan kantor pemerintah, kecuali untuk suatu kegiatan yang ada kaitannya dengan tempat dimaksud dan tidak bersifat komersial.

**Pasal 3**

- (1) Pemasangan reklame pada lokasi-lokasi yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini harus mendapat persetujuan dari Bupati Jembrana Cq. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perijinan reklame di Kabupaten Jembrana.
- (2) Penyelenggara reklame yang memiliki reklame pada lokasi-lokasi tersebut diatas, yang bentuk dan ukurannya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, izinnnya tidak dapat diperpanjang dan wajib segera disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 4**

- (1) Reklame-reklame yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Bupati ini wajib dibongkar oleh pemilik reklame yang bersangkutan dan/atau oleh Tim Pengendali, Pemasangan, Penyebaran dan Penggunaan Reklame Kabupaten Jembrana.

- ( 2 ) Pembongkaran reklame oleh Tim Pengendali, Pemasangan, Penyebaran dan Penggunaan Reklame Kabupaten Jembrana didahului dengan penyampaian surat tegoran kepada pemilik reklame sebanyak 3 kali dalam rentang waktu masing-masing 7 hari kerja.
- ( 3 ) Material hasil bongkaran reklame oleh Tim Pengendali, Pemasangan, Penyebaran dan Penggunaan Reklame Kabupaten Jembrana menjadi hak milik Pemkab Jembrana dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Tim Pengendali, Pemasangan, Penyebaran dan Penggunaan Reklame Kabupaten Jembrana.

### **Pasal 5**

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya didalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana  
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 24 September 2009  
**BUPATI JEMBRANA,**



**I GEDE WINASA**

Diundangkan di Negara  
pada tanggal : 24 September 2009  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,**



**I GDE SUINAYA**

(BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009 NOMOR 81 )